

**DELIBERASI DALAM PEMBANGUNAN DESA RENAK  
DUNGUN KECAMATAN PULAU MERBAU KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2014-2015**

**M. Rafi**

Email : [Muhammad.rafi542@yahoo.com](mailto:Muhammad.rafi542@yahoo.com)

**Pembimbing** : Baskoro Wicaksono, S.Ip, M.Ip  
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru  
28293-Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*This research was motivated by the village development planning which is a deliberative democratic processes and institutions in the village. but in actual experience various problems, such as attendance musrenbangdes dominated by the village government, and the proposed development of communities in rural development planning meetings were not accommodated and realized according to the wishes and expectations of society. This study aims to determine the deliberation of interest in rural development planning and deliberation impact on rural development. The method used in this research is method descriptive approach to qualitative research. Type of research data is primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews and documentation. Technical analysis of the data used is descriptive qualitative data analysis.*

*The results showed that the deliberation of interest in rural development planning is still not going well. In addition deliberation in rural development are still not able to have a significant impact. It can be seen from some of the data obtained from the Village, District, as well as the field data collected. The right solution to overcome these problems is the village government should encourage and increase community involvement in the process of deliberation on interest in the development plan of the village, and the village government should cooperate with existing institutions in villages to create a better deliberations.*

***Keywords*** : *Deliberation, Village Development.*

## Pendahuluan

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal didesa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 78 ayat 1, Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kesejahteraan Masyarakat Desa akan terjadi jika Pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan Pembangunan tersebut tidak luput dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakatlah yang memiliki posisi paling penting dalam proses pembangunan. Misalnya dalam pemberian usulan pembangunan, perencanaan pembangunan, perawatan pembangunan, penjagaan hasil pembangunan dan evaluasi pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 23 Ayat 1, Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. disebutkan bahwa Musyawarah Desa terbuka untuk umum dan tidak bersifat rahasia, setiap warga Desa berhak untuk hadir sebagai peserta Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa diselenggarakan dengan maksud untuk memfasilitasi keterlibatan berbagai pihak melalui proses dialog, berdiskusi dan memformulasikan

berbagai persoalan yang dihadapi terkait kebutuhan, masa depan dan rencana pembangunan desa.

Melalui “ruang publik deliberatif”, yang dalam bahasa lebih sederhana disebut “musyawarah warga” atau dapat dibangun upaya mengaktifkan para individu sebagai warganegara untuk berkomunikasi dan berdialog dalam sebuah ruang publik, yang hasilnya mampu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik.

Sebagai sebuah institusi dan proses demokrasi deliberatif di desa, seharusnya musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) harus bisa merealisasikan usulan dari masyarakat. namun, pada kenyataannya saat ini usulan dari masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa pada saat musrenbangdes tidak dapat terakomodasi dan terealisasi sesuai keinginan dan harapan masyarakat. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, Desa Renak Dungun mempunyai permasalahan yang menarik untuk diteliti yakni dalam kegiatan Musyawarah (Musrenbangdes).

Pada musrenbangdes tahun 2014 masyarakat yang hadir sebanyak 38 orang dari 70 orang yang diundang. Sedangkan kehadiran dalam Musrenbangdes di tahun berikutnya yakni tahun 2015 cuma di hadiri 30 orang dari 80 orang yang diundang. Artinya keterlibatan masyarakat dalam musrenbangdes semakin menurun. Berikut ini tabel daftar hadir masyarakat dalam musrenbangdes pada tahun 2014-2015.

**Tabel 1.1 Daftar Hadir Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Renak Dungun Tahun 2014-2015**

No	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Klasifikasi	Jumlah	Klasifikasi	Jumlah
1.	Pemerintah Kecamatan	2	Pemerintah Kecamatan	-
2.	Pemerintah Desa	11	Pemerintah Desa	9
3.	Lembaga Desa	18	Lembaga Desa	12
4.	Tokoh Masyarakat	3	Tokoh Masyarakat	2
5.	Tokoh Pemuda	1	Tokoh Pemuda	1
6.	Tokoh Agama	1	Tokoh Agama	1
7.	Kelompok Perempuan	2	Kelompok Perempuan	5
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>

Sumber: Data Olahan 2016

Pada penjelasan tabel diatas dapat dilihat jumlah yang hadir pada tahun 2014 sebanyak 38 orang dari 80 orang yang diundang, sedangkan pada tahun 2015 yang hadir sebanyak 30 orang dari 80 orang yang diundang, maka jika dikalkulasikan persentase kehadiran masyarakat pada tahun 2014 yang hadir lebih kurang 48 %, sedangkan pada tahun 2015 yang hadir lebih kurang 38 %. Satu hal permasalahan yang terlihat pada tabel ini yakni kehadiran peserta musrenbangdes didominasi oleh pemerintah desa dan lembaga desa. namun minim sekali keterlibatan unsur-unsur masyarakat yang memiliki kepentingan pembangunan sebenarnya

Selain itu Desa Renak Dungun ini juga memiliki permasalahan lainnya yakni hasil dari musrenbangdes yang tidak dapat mengakomodasi keinginan dan harapan

masyarakat. pada musrenbangdes tahun 2014 ada 77 usulan masyarakat yang dihasilkan., namun cuma 4 usulan pembangunan yang dapat terealisasi pada tahun 2015. begitu juga pada musrenbangdes tahun 2015 ada 82 usulan masuk yang dihasilkan. namun, hanya 4 usulan pembangunan juga yang dapat terealisasi pada tahun 2016. Seperti yang tercantum pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.2 Usulan Pembangunan Masyarakat Dalam Musrenbangdes Desa Renak Dungun Tahun 2014-2015**

No	Tahun 2014		Tahun 2015	
	Usulan Bidang	Jumlah	Usulan Bidang	Jumlah
1	Fisik	13	Fisik	11
2	Perhubungan	8	Perhubungan	9
3	Sosial Budaya	19	Sosial Budaya	18
4	Kesehatan	4	Kesehatan	9
5	Ekonomi Kerakyatan	19	Ekonomi Kerakyatan	21
6	Perumahan dan pemukiman	2	Perumahan dan pemukiman	2
7	Pemuda dan Olahraga	2	Pemuda dan Olahraga	2
8	Sosial	2	Sosial	2
9	Kebudayaan	4	Kebudayaan	4
10	Sarana Ibadah	4	Sarana Ibadah	4
<b>Jumlah</b>		<b>77</b>	<b>Jumlah</b>	<b>82</b>

Sumber: Kantor Desa Renak Dungun

Pada penjelasan tabel diatas dapat dilihat ada 77 usulan pembangunan dari masyarakat yang masuk pada proses musrenbangdes tahun 2014, sedangkan tahun berikutnya ada 82 usulan pembangunan dari masyarakat yang masuk pada proses musrenbangdes tahun 2015.

Fenomena selanjutnya yang terjadi adalah banyaknya usulan pembangunan yang dihasilkan, tidak diiringi dengan peningkatan realisasi pembangunan desa. Berikut ini tabel realisasi pembangunan desa renak dungun.

**Tabel 1.3 Realisasi Pembangunan Desa Renak Dungun Tahun 2015**

No	Tahun 2015	
	Realisasi	Anggaran
1.	Pembangunan Puskesmas	Rp. 245.290.000
2.	Semenisasi JL. Duata	Rp. 55.854.500
3.	Semenisasi JL. Kandes	Rp. 67.340.000
4.	Semenisasi JL. Pulau Besar	Rp. 1.900.754.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 2.269.229.500</b>

Sumber: Kantor Desa Renak Dungun

Pada penjelasan tabel diatas dapat dilihat realisasi pembangunan desa renak dungun pada tahun 2015 jika dikalkulasikan persentase realisasi pembangunan desa lebih kurang Sekitar 5 %

**Tabel 1.4 Realisasi Pembangunan Desa Renak Dungun Tahun 2016**

No	Tahun 2016	
	Realisasi	Anggaran
1.	Semenisasi Jl. P. kamal	Rp. 450.000.000
2.	Semenisasi Jl. Pinang	Rp. 250.000.000
3.	Semenisasi Jl. Sumbur	Rp. 300.000.000
4.	Semenisasi Jl. Sekunyit	Rp. 50.000.000
	<b>Total</b>	<b>Rp. 1.050.000.000</b>

Sumber: Kantor Desa Renak Dungun

Pada tahun 2016 persentase realisasi pembangunan desa juga sama yaitu lebih kurang 5%. Dengan melihat hal tersebut dapat dikatakan deliberasi

pembangunan desa renak dungun masih belum berjalan dengan baik, artinya usulan pembangunan dari masyarakat pada musrenbangdes desa renak dungun tidak dapat terakomodasi sesuai keinginan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang terdapat diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul : *Deliberasi Dalam Pembangunan Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Pada Tahun 2014-2015.*

### Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbangdes semakin menurun dan Usulan masyarakat pada Musrenbangdes tidak Terakomodasi. Dari masalah pokok tersebut dapat dijabarkan pertanyaan spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana proses deliberasi kepentingan dalam perencanaan pembangunan desa renak dungun kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti pada tahun 2014-2015 ?
2. Bagaimana dampak deliberasi terhadap pembangunan desa renak dungun kecamatan pulau merbau kabupaten kepulauan meranti pada tahun 2014-2015 ?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeksripsikan proses deliberasi kepentingan dalam perencanaan pembangunan desa renak dungun.
2. Untuk mengetahui dampak deliberasi terhadap pembangunan desa renak dungun.

## **Kerangka Teori**

### **1. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desa dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi melalui upaya pengembangan potensi yang dimiliki, guna mewujudkan kepentingan kelompok masyarakat setempat. Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa setiap tahunnya. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa menurut Wahjudin Sumpeno adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat di tingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.
4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/ sektor dan kelembagaan dalam kerangka yang sama.

Musrenbang Desa memiliki dua pendekatan utama, yaitu kegiatan untuk membahas program sesuai plafon yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan menentukan kegiatan yang dibiayai melalui mekanisme sektoral dan bantuan keuangan kedesa.

### **2. Deliberasi**

Menurut F. Budi Hardiman dalam bukunya *Demokrasi Deliberatif*, Teori Demokrasi deliberatif adalah suatu pandangan bagaimana mengaktifkan individu dalam masyarakat sebagai warga negara untuk berkomunikasi, sehingga komunikasi yang terjadi pada level warga itu mempengaruhi pengambilan keputusan publik pada level sistem politik.

Dalam arti yang lebih formal deliberasi mengandung aspek argumentatif, informasional, dalam (*reflective*) berarti bahwa preferensi, keputusan, dan pandangan yang dianggap sudah tetap pada model-model agregatif dianggap mudah berubah dalam deliberasi. Karena itu, Autentitas menjadi perhatian utama, kontrol demokratis dalam arti ideal harus substansif, bukan simbolis, mencakup komunikasi sukarela diantara peserta yang cakap.

Teori demokrasi deliberatif tidak menganjurkan sebuah revolusi, melainkan suatu reformasi negara hukum dengan melancarkan kegiatan diskursus publik di pelbagai bidang sosial-politis-kultural untuk meningkatkan partisipasi demokratis warga Negara.

Dalam demokrasi deliberatif, keputusan mayoritas dapat dikontrol melalui kedaulatan rakyat. Masyarakat dapat mengkritisi keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemegang mandat. Jika masyarakat sudah berani mengkritisi kebijakan pemerintah, maka secara tidak langsung mereka sudah menjadi masyarakat rasional, bukan lagi masyarakat irasional. Opini publik atau aspirasi berfungsi untuk mengendalikan politik formal atau kebijakan-kebijakan politik. Jika tidak ada keberanian untuk mengkritik kebijakan politik, maka masyarakat sudah tunduk patuh terhadap system.

## **Metode Penelitian**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara Tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Tujuan wawancara adalah mengumpulkan data atau informasi berdasarkan keadaan, gagasan dan pendapat dari suatu pihak tertentu.

## 2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah sumber data berupa Catatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Arsip Pembangunan Desa, serta Data-data Desa yang Relevan. teknik dokumentasi ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang Deliberasi Dalam Pembangunan Desa Renak Dungun.

## Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif. Data dikumpulkan, dianalisis, dan dihubungkan dengan teori-teori yang ada, kemudian akan diolah dengan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Analisis data kualitatif fokusnya pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data. Dengan demikian analisa data dalam penelitian ini menemukan permasalahan tentang deliberasi dalam pembangunan Desa Renak Dungun Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

## HASIL PENELITIAN

### A. Proses Deliberasi Kepentingan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Renak Dungun

## 1. Proses Musrenbangdes Desa Renak Dungun

Salah satu tugas pemerintahan desa adalah menyusun suatu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan diwilayahnya, baik pembangunan fisik atau pembangunansumberdaya masyarakat yang bersifat non fisik. rencanapembangunan desa didiskusikan dalam suatu forum yangmelibatkan seluruh elemen masyarakat tokoh atau organisasikemasyarakatan dan dilaksanakan secara terbuka danpartisipatif.

Forum yang membahas rencana pembangunan desa ini lebih dikenal dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau bisa disebut Musrenbangdes, yang mana forum ini merupakan salah satu bentuk demokrasi deliberasi yang ada di desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa pada dasarnya adalah mekanisme perencanaan pembangunan desa yang bersifat dari bawah ke atas (*bottom up*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan ditingkat desa untuk menemukan dan mengenali masalah, potensi, kebutuhan, maupun tantangan eksternal.

Secara umum, Proses musrenbangdes desa renak dungun sudah melalui ke 4 macam level perencanaan pembangunan desa yaitu Level 1 (*Grass Root*), Level 2 (*Coordinator*), Level 3 (*Partisipation Planning Procces*) dan Level 4 (*Outcome Planning*). proses musrenbangdes yang terjadi dilapangan memiliki beberapa level yaitu :

**Tabel 3.1 Level Proses Musrenbangdes**

No	Level Of Planning	Aplikasi Dilapangan
1.	Grass Root	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi akan diadakannya Musrenbangdes</li> <li>• Tingkat RT mengusulkan kegiatan berdasarkan kebutuhannya masing-masing.</li> <li>• Penyusunan kegiatan didasarkan adanya pemberitahuan akan dilaksanakan Musrenbangdes.</li> <li>• Penyusunan usulan kegiatan.</li> </ul>
2.	Koordinator	RW sebagai coordinator menampung usulan-usulan RT dan menyusun usulan kegiatan, yang akan diajukan dalam Musrenbangdes.
3.	Partisipation Planning Procces	Musrenbangdes membahas usulan kegiatan tingkat RW dan stake holder.
4.	Outcome Planning	Rencana kegiatan Desa hasil Musrenbangdes.

Sumber : Hasil Analisis Akhmad, 2005

Dari mekanisme Musrenbangdes yang ada, untuk lebih mendekati aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan diperlukan sedikit perubahan dalam mekanismenya, perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2 Saran Perubahan Mekanisme Musrenbangdes**

No	Level Of Planning	Saran Perubahan
1.	Grass Root	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi akan Diadakannya Musrenbangdes.</li> <li>• Sosialisasi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.</li> <li>• Sosialisasi skala prioritas kegiatan desa berdasarkan beban pembiayaan.</li> <li>• Penyusunan usulan kegiatan di tingkat RT berdasarkan skala prioritas, dan terpilah berdasarkan pembebanan pembiayaan..</li> </ul>
2.	Koordinator	RT dan RW bersama sama sebagai koordinator menghasilkan usulan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang akan diajukan dalam Musrenbangdes berdasar kan pembebanan pembiayaan.
3.	Partisipation Planning Procces	Musrenbangdes membahas skala prioritas kegiatan yang diusulkan dari tingkat RT, RW dan Desa serta stake holder terkait.
4.	Outcome Planning	Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat RT,RW dan Desa berdasarkan skala prioritas dan pembebanan pembiayaan.

Sumber : Data Olahan Penulis 2017

## **2. Aktor/Tokoh Yang Terlibat Dalam Musrenbang Desa Renak Dunggu**

Aktor/Tokoh yang terlibat dalam musrenbang desa renak dungun memiliki beberapa klasifikasi yaitu aktor formal dan aktor informal. Aktor formal dapat dipahami sebagai aktor yang memiliki kekuasaan resmi, sedangkan aktor informal yaitu aktor

yang memiliki reputasi yang berpengaruh diwilayahnya.

Aktor/Tokoh yang terlibat dalam musrenbangdes desa renak dungun masih di dominasi oleh aktor formal yang ada didesa. Forum musrenbang yang seharusnya menjadi forum *deliberative* untuk menghadirkan sebuah program yang pro masyarakat akhirnya sangat terkesan formalitas saja.

keterlibatan aktor/tokoh pada musrenbangdes desa renak dungun mengalami penurunan dari tahun ketahun dan juga terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan-kelemahan tersebut terlihat dari kurangnya dilibatkan berbagai unsur masyarakat (Stakeholders) ditingkat desa didalam penyusunan musrenbangdes.

### **3. Kepentingan Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Renak Dungun**

Semua orang mempunyai kepentingan, tetapi tidak semua kepentingan mempunyai dampak yang signifikan pada politik. Dalam masyarakat politik yang lebih besar dari komunitas tatap muka, kepentingan harus diatur untuk menjadi efektif. dan sekali kelompok teroganisir secara keseluruhan mencapai kepadatan tertentu dalam ruang politik yang relevan, mereka mempunyai dampak yang signifikan pada domain fisibilitas politik.

Dalam konteks penelitian ini, kepentingan dalam musrenbangdes desa renak dungun dapat dilihat dari Aktor/Tokoh yang hadir dalam Musrenbangdes tersebut. masing-masing membawa kepentingannya untuk diajukan kepada pemerintah desa dengan harapan kepentingan-kepentingan tersebut dapat terealisasikan.

Hal ini diharapkan tentu saja mempengaruhi hasil akhir dari daftar prioritas pembangunan yang dihasilkan dari musrenbangdes.

Para aktor yang terlibat dan yang membawa usulan masyarakat ini berharap apa yang mereka usulkan ini nantinya dapat di realisasikan oleh pemerintah desa sesuai harapan masyarakat. Dari tahun ke-tahun para pemangku kepentingan (Stakeholders) membawa kepentingan yang hampir sama namun lebih meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Usulan pembangunan desa dari masyarakat yang disampaikan oleh para aktor/tokoh yang terlibat pada musrenbangdes didesa renak dungun lebih banyak mengacu pada RPJMDdesdesa renak dungun sebelumnya. dilihat dari jenis dan bentuk usulan yang dihasilkan dari musrenbangdes tahun 2014-2015 terlihat sekali bahwa usulan kegiatan pembangunan desa yang dihasilkan dari musrenbangdes didesa ini memiliki kesamaan dan keseragaman dari tahun ketahun.

### **4. Proses Deliberasi Kepentingan Dalam Musrenbangdes Desa Renak Dungun**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti, pada proses deliberasi kepentingan/musyawaharah kepentingan ini diperoleh suatu hasil penelitian bahwa proses deliberasi kepentingan musrenbangdes di desa renak dungun ini hanya disusun oleh sebagian elit di desa tersebut. Oleh karena itu sudah seharusnya pembangunan pedesaan dilihat bukan hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek pembangunan. dalam pengertian ini, masyarakatlah yang seharusnya melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil pembangunan itu.

Dalam penyampaian artikulasi dan agregasi kepentingan dalam musrenbangdes desa renak dungun ini, panitia akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok sesuai dengan bidang-bidang pembangunan yang akan dibahas. Dalam diskusi kelompok ini diharapkan peserta akan lebih berpartisipasi aktif dalam

penyampaian ide atau pendapat tentang perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan sejak dari awal proses perumusan kebijakan. Namun kewenangan masyarakat untuk menentukan pembangunan yang akan direalisasikan tetap tidak besar, karena tokoh yang dominan tetap berada di pihak pemerintah desa dalam menentukan pembangunan yang disetujui.

Partisipasi masyarakat dalam proses deliberasi kepentingan dalam musrenbangdes tidak dapat lebih tinggi dari jenjang konsultasi karena kewenangan selebihnya berada pada kekuasaan pemerintah desa. Kewenangan ini seperti penentuan usulan-usulan yang disetujui dan menjadi prioritas pembangunan desa serta penentuan perwakilan yang akan mengikuti musrenbang di kecamatan. Jenjang kemitraan atau bahkan delegasi belum dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemerintahan desa renak dungun. Hal ini ditunjukkan dengan pemerintah desa tidak atau belum bekerjasama dengan organisasi dan lembaga kemasyarakatan lokal dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa.

Semua wewenang dan koordinasi penyelenggaraan musrenbangdes berada di tangan pemerintah desa renak dungun tanpa melibatkan pihak luar pemerintahan desa. Satu permasalahan yang dihadapi pemerintah desa renak dungun dalam menerapkan musrenbangdes pada jenjang kemitraan adalah karena tidak berfungsinya kelembagaan di desa renak dungun khususnya LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) renak dungun.

Penelitian ini mendapati beberapa titik kelemahan dalam proses deliberasi kepentingan dalam musrenbangdes desa renak dungun yakni:

Pertama, pada sisi mekanisme: Proses perencanaan partisipatif melalui mekanisme musrenbang masih menjadi retorika, dikarenakan aktor formal yang paling dominan dalam penyusunan formulasi perencanaan pembangunan di desa adalah pemerintah desa.

Kedua, pada sisi proses: Proses musrenbang hanya berisi kegiatan berupa paparan dari kepala desa dan perangkatnya. Peserta hanya diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai seputar kegiatan-kegiatan tersebut, tidak ada diskusi dan negosiasi (dialog) antara pemerintah desa dengan peserta tentang isu-isu atau permasalahan serta pemecahan masalah.

Ketiga, Isi/Kualitas Program: Kualitas hasil musrenbang rendah dan kurang sistematis. Hanya berisi rekapitulasi, yang berisi kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Dari segi tujuan, cara untuk merealisasi kegiatan-kegiatan dan waktu secara rinci tidak dijelaskan.

Keempat, *Stakeholders*: *Stakeholders* tidak terwakili secara menyeluruh dalam musrenbang, hanya diikuti oleh BPD, Kepala Desa, Ketua LPMD, Ketua Tim Penggerak PKK dan Tokoh Masyarakat yang mereka kenal. Organisasi kepentingan seperti LSM, organisasi kelembagaan lokal, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, tidak masuk sebagai peserta musrenbang.

## **B. Dampak Deliberasi Terhadap Pembangunan Desa Renak Dungun**

Berdasarkan Penelitian yang telah dihasilkan peneliti, implikasi dari deliberasi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan desa renak dungun. Dilihat realisasi pembangunan desa renak dungun pada tahun 2015 jika dikalkulasikan persentase realisasi pembangunan desa lebih kurang Sekitar 5 %. Permasalahan yang terlihat adalah realisasi hanya dapat terpenuhi oleh usulan yang berasal dari aktor formal di desa. Pada tahun 2016 jika dikalkulasikan persentase realisasi

pembangunan desa juga lebih kurang Sekitar 5 %. Artinya Realisasi Pembangunan Desa tidak mengalami peningkatan yang signifikan. realisasi pembangunan desa renak dungun sangat bergantung kepada anggaran APBD dan Kemampuan Pemerintah Desa dalam melakukan negosiasi kepentingan sangatlah minim. Serta usulan pembangunan yang terealisasi sangat mengedepankan skala prioritas pembangunan.

Untuk itu, perubahan mendasar yang harus dilakukan bagi pemerintah desa adalah mengadakan sosialisasi skala prioritas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat tidak hanya tahu akan dilaksanakan Musrenbangdes tetapi mengerti juga skala prioritas yang akan dilaksanakan pada tingkat RT, RW dan Desa. dengan harapan kedepannya forum deliberasi dalam musrenbangdes desa renak dungun mampu memberikan dampak yang lebih baik terhadap pembangunan desa.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses Deliberasi Kepentingan Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Renak Dungun masih belum berjalan dengan baik dan masih bersifat simbolik serta tidak substansif pada kebutuhan masyarakat desa. Proses Musrenbangdes Masih terkesan formalitas dan tidak memiliki arah/tujuan yang jelas, Aktor/Tokoh yang terlibat dalam musrenbangdes desa renak dungun masih didominasi oleh Aktor Formal dan minim sekali keterlibatan aktor informal, Kepentingan Dalam Musrenbangdes menunjukkan lebih banyak

keseragaman dan penyampaian agregasi kepentingan masih didominasi oleh aktor formal. Dan Proses Deliberasi Kepentingan Dalam Musrenbangdes masih belum menggambarkan kebutuhan masyarakat desa.

2. Dampak Deliberasi Terhadap Pembangunan Desa Renak Dungun masih belum mampu menghasilkan Dampak yang Signifikan Terhadap Pembangunan Desa. Realisasi Pembangunan masih bergantung kepada Porsi Anggaran APBD, dan Kepentingan yang dibawa oleh Aktor Informal belum dapat direalisasikan sesuai keinginan dan harapan masyarakat desa.

### **2. Saran**

Untuk Menciptakan Deliberasi Pembangunan Desa yang lebih baik, maka ada beberapa saran yang mungkin perlu dipertimbangkan :

1. Untuk Pemerintah Kecamatan

Bagi Pemerintah Kecamatan disarankan untuk lebih peka dan responsif dalam menanggapi unsur kepentingan yang dibawa oleh pemerintah desa. agar unsur kepentingan tersebut dapat terealisasi dan terakomodasi supaya berdampak signifikan pada pembangunan desa.

2. Untuk Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa disarankan untuk kembali mengaktifkan lembaga-lembaga desa yang sempat vakum agar jenjang partisipasi kemitraan dapat dilaksanakan pada musrenbangdes. selanjutnya. Pemerintah desa kedepannya juga harus lebih banyak melibatkan unsur masyarakat yang ada didesa. Serta Pemerintah Desa Disarankan untuk kedepannya dapat

melakukan Negosiasi/Lobi  
Kepentingan yang lebih baik lagi  
pada pihak pemerintah kecamatan.

3. Untuk Unsur Masyarakat Desa

Bagi Unsur Masyarakat Desa  
disarankan untuk lebih mengontrol  
kembali kinerja pemerintah desa,  
lebih aktif lagi didalam  
menyampaikan agregasi/artikulasi  
kepentingan yang dibawa, agar  
kepentingan yang merupakan  
kebutuhan masyarakat tersebut  
dapat terealisasi dan tentunya dapat  
mempengaruhi suatu pengambilan  
kebijakan pada musrenbangdes  
tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi  
Penelitian Sosial dan Hukum*.  
Jakarta : Granit.

Adisasmita, Rahardjo.  
2006. *Pembangunan  
Pedesaan Dan Perkotaan*.  
Yogyakarta : Graha Ilmu.

—————2013. *P  
embangunan Perdesaan*.  
Yogyakarta : Graha Ilmu.

Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian  
Kualitatif Analisa Data*.  
Jakarta : PT Raja Grafindo  
Persada.

Gaus, Gerald dan Chandran  
Kukathas. 2012. *Handbook  
Teori Politik*. Bandung : Nusa  
Media.

Hardiman, Budi. 2009. *Demokrasi  
Deliberatif Menimbang  
Negara Hukum Dan Ruang  
Publik Dalam Teori*

*Diskursus Habermas*.  
Yogyakarta : Kanisius.

Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit  
Suatu Bahan Pengantar*.  
Yogyakarta : Program  
Pascasarjana Universitas  
Gadjah Mada.

Kessa, Wahyudin. 2015.  
*Perencanaan Pembangunan  
Desa*. Jakarta : Kementerian  
Desa.

Mardalis. 2010. *Metode Penelitian  
Suatu Pendekatan Proposal*.  
Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Moloeng, Lexy J. 2010. *Metodologi  
Penelitian Kualitatif*.  
Bandung: Remaja  
Rosdakarya.

Moran, Michael. 2015. *Handbook  
Kebijakan Publik*. Bandung :  
ISBN.

Muslimin. 2002. *Metodologi  
Penelitian Bidang Sosial*.  
Malang : Bayu Media dan  
UMM.

Nurcholis, Hanif. 2011.  
*Pertumbuhan Dan  
Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa*. Jakarta :  
Erlangga.

Satori, Djam'an dan Aan  
Komariah. 2010. *Metodologi  
Penelitian Kualitatif*.  
Bandung : CV Alfabeta.

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode  
Penelitian Sosial*. Bandung :  
Refika Aditama.

Subiyantoro, Arif. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta : CV Andi Offset.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Tjokrowinoto, Moeljarto. 2004. *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Yansen. 2014. *Revolusi Dari Desa Saatnya Pembangunan Percaya Sepenuhnya Kepada Rakyat*. Jakarta : PT Gramedia.

Zulkarimen, Nasution. 2002. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Penerapannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.